



PENETAPAN

Nomor : 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Ruang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pangururan Kecamatan Pangururan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Paboras, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di Paboras, Desa Hariapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 1 dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 28 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 28 Oktober 2015 dalam register Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Kristen Protestan pada tanggal 10 Maret 1993 di Paboras, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan wali nikah bernama Parongil Sihotang disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Purba Silalahi dan Buara Sinabang.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Kristen Protestan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat pada tanggal 21 Februari 2014 yang dituntun oleh H. Muhammad Syahnun, MS dan disaksikan oleh Safaruddin Sihotang dan H. Chairuddin Situmorang bertempat di Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, hidup rukun dan hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Sanry Silalahi binti Jarliman Silalahi (pr) umur 21 tahun.
 2. Rusmaida Silalahi binti Jarliman Silalahi (pr) umur 17 tahun.
 3. Jepri Silalahi bin Jarliman Silalahi (lk) umur 12 tahun.
 4. Panji Suparno Silalahi bin Jarliman Silalahi (lk) umur 9 Tahun
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk keperluan lainnya.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang menyidangkan berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1993 di Desa Hariarapohan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.
 - c. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), Drs. Amrullah, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige telah mengeluarkan penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 yang memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan perihal permohonan Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 3 dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balige selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir pada persidangan tanggal 19 November 2015 dan 25 November 2015.

Bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, hakim wajib mendamaikan para pihak, namun oleh karena perkara isbat nikah merupakan perkara volunter dan menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak wajib dilakukan perdamaian.

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan surat permohonan.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

Buara Sinabang bin Jadi Amat Sinabang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II semenjak saksi kecil.
- Bahwa saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II tinggal satu desa dan bertetangga dekat sampai sekarang serta selalu bertemu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 1993
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Paboras, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak yang hadir dari keluarga dan saudara-saudara Pemohon I dan Pemohon II, serta tetangga-tetangga di kampung.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen Protestan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang parhangir bernama Firman Sinaga dan telah dipasu-pasu di gereja HKBP
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Buara Sinabang dan Purba Silalahi serta orang tua Pemohon Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I beragama Kristen Protestan, sedangkan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon II masuk agama Kristen Protestan waktu mau menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan pernikahan secara agama Kristen Protestan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Catatan Sipil setempat setelah menikah, karena pada saat itu belum tertib administrasi, lagi pula jarak tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Catatan Sipil jauh dan sulit dijangkau serta Pemohon I dan Pemohon II kekurangan biaya untuk itu.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masuk agama Islam pada tanggal 21 Februari 2014 di rumah saudara (iparnya) di Medan.
- Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lebih dahulu masuk agama Islam, anak tertua perempuan sekarang berusia 21 tahun, masuk agama Islam sewaktu kelas III SMP.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 5 dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah/keluarga antara Pemohon I dengan Pemohon II yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah baik secara syara' maupun secara adat yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah disusui oleh perempuan lain selain dari ibu kandungnya.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, laki-laki dan perempuan.
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 1. Sanry Silalahi (pr) 2. Rusmaida Silalahi (pr) 3. Jepri Silalahi (lk) 4. Panji Suparno Silalahi (lk).
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad.
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama sampai dengan sekarang.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar memperoleh buku kutipan akta nikah dari pejabat yang berwenang, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama dan mereka belum memiliki Kutipan Akta Nikah dan juga akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak serta identitas lainnya.
- Bahwa saksi mengetahui langsung dari penglihatan dan pendengaran serta dari pengalaman sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, selain saksi yang telah diajukan dan atas perintah Ketua Majelis Pemohon bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) dan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor : 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 25 November 2015 yang amarnya berbunyi *"Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (supletoir) dengan rumusan sumpah inti pokoknya menyatakan : bahwa semua keterangan atau dalil-dalil yang Pemohon terangkan dalam permohonan adalah benar tidak lain, kecuali sebenarnya"*.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 7 dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 angka 11 halaman 145, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbat nikah di papan pengumuman Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan 143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Kristen Protestan pada tanggal 10 Maret 1993 di Paboras, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dan akan dipergunakan untuk memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan angka (1) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 144 yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit, sehingga secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Syarat Formal Sebagai Saksi

- Bahwa menurut pasal 175 RBg saksi (**Buara Sinabang bin Jadi Amat Sinabang**) yang diajukan ke persidangan dinilai sebelum memberi keterangan, saksi telah bersumpah di persidangan.
- Bahwa kesaksian saksi yang tidak memiliki hubungan dengan Pemohon I Pemohon II dan berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 93 tidak termasuk kategori saksi yang tidak dapat didengar sebagai saksi berdasarkan pasal 145 HIR dan 172 RBg.
- Bahwa kesaksian saksi dinilai telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagai saksi.

Syarat Materil Sebagai Saksi :

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri dan keterangan itu berdasarkan pasal 368 ayat (1) R.Bg berdasarkan pengetahuan yang jelas.
- Bahwa kesaksian saksi dinilai telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)/BW menerangkan bahwa keterangan satu orang saksi, tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya dan Pemohon I dan Pemohon II hanya mampu menghadirkan 1 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 1 R.Bg dijelaskan bahwa hakim dapat memerintahkan salah satu pihak untuk bersumpah untuk

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 9 dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pembuktian (sumpah supletoir), maka Majelis Hakim membebankan kepada pihak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sumpah supletoir.

Menimbang, bahwa sumpah supletoir yang diucapkan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg dan telah memenuhi syarat formal yaitu sumpah tersebut untuk menguatkan pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu lagi menambah alat bukti dan sumpah tersebut atas perintah hakim dan telah memenuhi syarat materil yaitu isi sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri dan berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum bahwa pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan tempat terdaftar para/salah seorang mempelai. Setelah kedua mempelai didampingi orang tua/keluarga maju menghadap pendeta ataupun parhangir (wakil pendeta) dan pendeta/parhangir membacakan khotbahnya, lalu pasangan yang menikah mengucapkan janji untuk hidup bersama dalam suka dan duka, lalu kedua mempelai memasangkan cincin pernikahan ke jari manis pasangannya, maka pendeta/parhangir menyatakan sah sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, baik dari masyarakat yang beragama Kristen Protestan maupun beragama Islam, bahkan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Buara Sinabang bin Jadi Amat Sinabang) tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya baik yang beragama Kristen Protestan maupun yang beragama Islam, dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sah pernikahan aquo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama hingga sekarang dan kedua pihak mengakui bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut agama Kristen Protestan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tiap-tiap pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dan tidak mempunyai bukti Akta Nikah dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al Ghazali dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 halaman 58 disebutkan bahwa menurut qaul jadid pengakuan seorang perempuan bahwa ia telah menikah sah, dijadikan dasar untuk menetapkan sah perkawinannya yaitu :

ويصح إقرارها بالنكاح علي الجديد لأن شرط الولي
انما ورد في الأنشاء قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا نكاح إلا بولي إلا أنها لو اقترت وكتبها الولي قال
القفال لا تقبل لأنها اقترت علي الولي بالتزويج ومنهم من
قال تقبل لأنها مقرة علي نفسها بالرق

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan keterangan saksi, pengetahuan umum, pengakuan masyarakat dan pengakuan kedua belah pihak Pemohon I dan Pemohon II serta doktrin

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 11 dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Sihotang pada tanggal 10 Maret 1993 di Paboras, Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi dan dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, maka telah terbukti dan dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 21 Februari 2014 yang dituntun oleh H. Muhammad Syahnun, MS dan disaksikan oleh Safaruddin Sihotang dan H. Chairuddin Situmorang yang bertempat di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan diantaranya bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing, maka menurut Majelis Hakim terhitung pada tanggal 21 Februari 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersama-sama yang hingga saat ini lebih kurang 1 tahun 9 bulan, maka sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh al Dimiyati dalam kitab *I'anatu at Talibin* Juz III halaman 296 yaitu :

إذا اسلما معا سواء كان قبل الدخول بها أو بعده دام
النكاح بينهما

Artinya : “ Apabila suami istri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum *dukhol* atau sesudah *dukhol*, maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (*daman nikah*)”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih doktrin tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara sah menurut agama Kristen Protestan (vide pertimbangan di atas) dinyatakan tetap sah pada saat Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam secara bersama-sama (*daman nikah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan urgensi /pentingnya pencatatan perkawinan yang telah diatur berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan apabila perkawinan tidak tercatat akan berakibat hukum yaitu *Pertama*. perkawinan dianggap tidak sah, *Kedua*. anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan *Ketiga*. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan seluruhnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 yang mengabulkan berperkara secara bebas biaya telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (5) dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Mengingat, pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 56 ayat (2)

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 13 dari **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimandan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Sihotang pada tanggal 10 Maret 1993 di Desa Hariarapohan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 21 Februari 2014 di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
4. Menetapkan, Permohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah masuk agama Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana amar no 2 di atas, sah menurut Hukum Islam (Daman Nikah)
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1437 Hijriah oleh Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail, sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ramli Nasution sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Mohd. Ridwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO

Lanka Asmar, S.HI, M.H

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti

DTO

Drs. Ramli Nasution

Perincian biaya perkara : Nihil

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Blg Halaman 15 dari **14**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)